

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antar pihak yaitu pemberi kekuasaan (*principal*) dan penerima kekuasaan (*agent*) (Irianto, *et.al*, 2017). Teori ini menjelaskan perilaku ekonomis pelaku ekonomi pada perusahaan besar (Rahmawati dan Krismiaji, 2021). Teori agensi merupakan teori yang berkonsentrasi pada hubungan dimana kesejahteraan salah satu pihak (misalnya pemilik), dipercayakan kepada pihak lain (agen). Teori ini memberikan kerangka untuk memelajari kontrak antara prinsipal dan agen dan untuk memprediksi akibat ekonomis dari suatu standar (Godfrey, *et.al.*, 2010).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dan Mildawati (2019) menjelaskan bahwa “Teori agensi / teori keagenan adalah hubungan antara agensi sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan/kegiatan atas nama mereka yang mana melibatkan wewenang pemilik perusahaan (prinsipal) dalam pengambilan keputusan”. Spesifikasi kontrak digunakan untuk menyamakan ketertarikan antar pihak. Misalnya, agen akan mendapat bonus dari prinsipal apabila berhasil mencapai suatu target (Godfrey, *et.al.*, 2010).

Manajer disebut sebagai agen, pemegang saham disebut sebagai prinsipal. Prinsipal menginginkan kekayaannya aman dan semakin banyak, hal ini berarti mereka menginginkan laba perusahaan bertumbuh, dividen lancar dibayarkan, dan harga saham mengalami kenaikan. Manajer berasumsi bahwa keinginan pemegang saham merupakan sebuah kendala untuk memenuhi keinginan pribadi, seperti gaji yang tinggi, fasilitas kelas satu, dan subsidi akomodasi.

Dana untuk memenuhi kebutuhan ini diambil dari laba perusahaan dan diperlakukan sebagai biaya bagi perinsipal dalam mempekerjakan agen. Teori agensi menyatakan bahwa biaya ini dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya monitoring dan *bonding cost* (Rahmawati dan Krismiaji,2021). Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa “Prinsipal dapat membatasi perbedaan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas yang menyimpang dari agen”.

Monitoring cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab pada pemegang saham melalui laporan akuntansi, audit, dan komite audit yang kuat. *Bonding cost* merupakan biaya untuk mengikat manajer dan pemegang saham sehingga manajer mengidentifikasi kepentingan pemegang saham sama dengan kepentingan pribadi mereka (Rahmawati dan Krismiaji,2021). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan saham dan opsi saham perusahaan pada manajer dan juga dengan cara menghubungkan bonus tahunan dengan laba.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Irianto, et.al, (2017) mengatakan bahwa kehadiran informasi asimetris antara *manager* dan *shareholders* menyebabkan konflik kepentingan diantara mereka. Utami (2013) dalam Irianto, et.al, (2017) menjelaskan bahwa konflik tersebut terjadi karena salah satu pihak ingin meningkatkan kompensasi yang diterima oleh manajer, ketika *shareholders* ingin mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan. Terdapat dua jenis informasi asimetris, yaitu *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*. *Adverse Selection* menggambarkan keadaan di mana pembeli atau penjual memiliki informasi yang tidak dimiliki kelompok lain. Dalam kasus ini, ketika kedua kelompok ini diinformasikan ke derajat yang berbeda, yang menciptakan informasi asimetris.

Dengan adanya sistem *self assesment* dalam perpajakan di Indonesia, maka merupakan wewenang wajib pajak sendiri untuk menghitung, menyetorkan,

serta melaporkan pajak yang terutang. Penggunaan sistem *self assesment* memungkinkan agen menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, hal ini dapat dilakukan ketika agen sebisa mungkin memanfaatkan adanya koreksi fiskal negatif yang menyebabkan laba fiskal sebelum pajak lebih rendah dibandingkan dengan laba komersil sebelum pajak. Selain itu, agen juga dapat memanfaatkan keberadaan hutang dan piutang dengan melakukan manajemen perputaran (*turnover*) untuk mempercepat atau memperlambat aliran uang yang harus diterima atau dikeluarkan terkait hutang atau piutang yang dimilikinya. Laba fiskal sebelum pajak dengan jumlah yang kecil akan menghasilkan beban pajak yang kecil dan turut menyebabkan jumlah pembayaran pajak menjadi kecil. Jumlah pembayaran pajak yang kecil apabila dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang besar akan menghasilkan nilai *CETR* yang rendah.

2.1.2 Pajak

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam hak dan kewajiban perpajakan. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Subjek Pajak Orang Pribadi, merujuk pada UU No.11 Tahun 2020 terdiri dari “WNI ataupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “Badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha”. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk badan lainnya. Hal ini berarti, tiap pihak yang merupakan wajib pajak, baik merupakan orang pribadi atau badan, wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari tabel realisasi penerimaan pajak (tabel 1.1), penerimaan pajak memiliki bagian sebesar 79,3% terhadap total penerimaan negara. Penerimaan negara sangat bergantung kepada pajak sehingga dapat dikatakan pajak memiliki peranan yang vital untuk negara. Adapun beberapa fungsi dari pajak adalah sebagai berikut (pajak.go.id,2021):

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

“Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak”.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

“Pertumbuhan ekonomi dapat diatur oleh pemerintah melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya pemerintah menggiring terjadinya penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah dapat memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Pemerintah juga dapat menetapkan bea masuk yang tinggi bagi produk luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri”.

3. Fungsi Stabilitas

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu (online-pajak.com):

1. *Self Assessment System*

“*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contoh pajak di sistem *self assesment* ini adalah PPN dan PPh.”

2. *Official Assesment System*

“Dalam sistem ini, besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus atau aparat pajak. wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.”

3. *Withholding System*

“Dalam sistem pemungutan ini, besaran pajak yang terhutang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.”

Menurut Waluyo (2017), berdasarkan pola persentasenya, tarif pajak dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Tarif Proporsional

“Persentasenya tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak”.

2. Tarif Progresif

“Persentase tarif yang dikenakan berbanding lurus dengan besarnya dasar pengenaan pajak (tarif akan semakin tinggi apabila DPP semakin besar)”.

3. Tarif Degresif

“Persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar”.

4. Tarif Pajak Tetap

“Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak”.

“Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya” (pajak.go.id,2021). Pajak Penghasilan (PPH Badan) merupakan “Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan atas objek pajak berupa penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun” (pajak.go.id,2021).

Tarif PPh Badan diatur dalam pasal 17 ayat 1(b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa tarif yang dibebankan pada wajib pajak badan sebesar 28%, dan pada ayat 2(a) dinyatakan bahwa mulai tahun pajak 2010, tarif berubah menjadi 25%. WP badan dalam negeri dapat memperoleh tarif yang lebih rendah sebesar 5% sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada asal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka apabila WP badan tersebut berbentuk PT tersebut memenuhi persyaratan yaitu:

- a. “memiliki minimal 40% dari keseluruhan saham yang disetor serta diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian”,
- b. “saham yang disetor dan diperdagangkan tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak”,

- c. “masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh”,
- d. Selanjutnya, “ketentuan minimal setor saham, jumlah pihak, dan persentase kepemilikan saham tiap pihak harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak”.

Berdasarkan UU No. 2/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) akan berubah menjadi sebesar 22% dimulai pada Tahun Pajak 2020. Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah. Selanjutnya, berdasarkan UU No.7/2021 terkait dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa pemerintah mengurungkan rencana penurunan tarif PPh badan menjadi 20% pada tahun pajak 2022, atau dalam kata lain undang-undang ini menyatakan tarif PPh badan akan tidak berubah, sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2.1.3. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Pohan (2018), mendefinisikan perencanaan pajak sebagai “proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”. Suandy (2008) dalam Negara dan Suputra (2017) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai “proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin”. Secara garis besar, perencanaan pajak dilakukan guna

meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini juga ditekankan oleh Suandy (2016) dalam buku Perencanaan Pajak, menyatakan bahwa “perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, dimana dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”.

Terdapat manfaat & tujuan perencanaan pajak yang didapat dari melakukan *tax planning*, manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat menurut Pohan (2018) adalah:

1. “Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi”.
2. “Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat”

Menurut Pohan (2018), tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. “Meminimalisasi beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan”.
2. “Memaksimalkan laba setelah pajak”
3. “Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus”.
4. “Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.

- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23)”.
UNIVERSITAS

Pohan (2018) juga menyatakan terdapat 3 cara dalam *tax planning*, yang dapat wajib pajak lakukan untuk menekan jumlah beban pajak, yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

“*Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri”.

2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

“*Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan”

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

“*Tax saving* tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax saving* juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah”.

Christensen, *et al.*,(2021) menjelaskan bahwa *tax avoidance* didefinisikan sebagai segala posisi (perbuatan) yang dapat mengurangi kewajiban perpajakan eksplisit sebuah perusahaan. Lebih lanjut lagi, Hanlon dan Heitzman (2010) serta Lisowsky, *et al.*,(2013) dalam Christensen, *et al.*,(2021) menyatakan

bahwa penghindaran pajak harus dilihat sebagai rangkaian yang membentang dari tindakan yang lebih ringan seperti tindakan terkait investasi dan obligasi pemerintah daerah hingga tindakan yang lebih agresif seperti *tax sheltering* (tindakan yang dapat mengurangi pajak dan memberi keuntungan pajak).

Suandy (2016) menyatakan tujuan dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk “Merekayasa beban agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak yang dilakukan merupakan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham atau untuk diinvestasikan kembali”. Pohan (2018) menjelaskan *tax avoidance* sebagai “Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang”. Beberapa cara yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak, diantaranya yaitu (pajak.go.id,):

1. “Melakukan pinjaman ke bank dalam nominal yang besar, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah”.
2. “Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggajian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura

tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b)”

3. “Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tn. A diberikan lagi ke Tn. B yang merupakan anak dari Tn. A (cucu sang kakek)”.

2.1.4. Cash Effective Tax Rate (CETR)

Dyreng, *et al.*, (2017) menyatakan bahwa *Cash ETR* secara luas digunakan dalam literatur karena *CETR* dinilai mampu mengungkapkan berbagai aktivitas penghindaran pajak secara luas. Selain itu penggunaan *CETR* dinilai menguntungkan karena dinilai mampu mengungkapkan perubahan dalam penghindaran pajak secara umum tanpa harus membicarakan strategi penghindaran serta perubahan peraturan secara spesifik. *CETR* juga merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah nilai *cash taxes per dollar* dari *pretax income*. Chen *et al.*, (2010) dalam Lestari dan Putri (2017) mengatakan bahwa “Proksi *Cash ETR (CETR)* digunakan untuk

mengukur aktivitas penghindaran pajak perusahaan”. Dewinta dan Setiawan (2016) dalam Lestari dan Putri (2017), menyatakan bahwa “Tingkat penghindaran pajak yang rendah digambarkan dengan nilai *CETR* yang tinggi sebaliknya, tingkat penghindaran pajak yang tinggi ditunjukkan dengan nilai *CETR* yang rendah”. Tarif pajak penghasilan untuk badan adalah sebesar 25% maka apabila nilai persentase *CETR* berada dibawah persentase tarif pajak yang berlaku, maka dapat diindikasikan perusahaan tersebut melakukan tindak penghindaran pajak. “Tren penurunan nilai *CETR* selalu diinterpretasikan sebagai meningkatnya tindak penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan” (Edwards, *et al.*, 2017).

CETR dihitung dengan cara membagi nilai pembayaran pajak dengan nilai laba sebelum pajak (*pretax income*). Angka untuk jumlah pembayaran pajak, dapat ditemukan pada laporan keuangan arus kas dimana tertulis “Pembayaran pajak penghasilan badan”, dan angka laba sebelum pajak dapat ditemukan di laporan keuangan laba rugi dimana tertulis “Laba sebelum pajak penghasilan”. Angka laba sebelum pajak didapatkan dari penjualan neto perusahaan dikurangi dengan beban pokok penjualan (*COGS*) yang menghasilkan laba bruto. Selanjutnya laba bruto akan dikurangi oleh beban-beban seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban litbang, beban operasi lainnya, dan beban bunga dan keuangan. Selain itu laba bruto juga akan ditambah oleh nilai pendapatan yang terjadi misalnya pendapatan operasi lainnya, pendapatan bunga, dan bagian laba dari entitas asosiasi. Atas adanya penjumlahan dan pengurangan terhadap laba bruto maka akan menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Berikut ini diberikan contoh perhitungan *CETR* terhadap salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *coal mining* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gambar dibawah merupakan potongan laporan keuangan arus kas dan laporan keuangan laba rugi PT Mitrabara Adiperdana (MBAP) tahun 2020.

Gambar 2. 1 Potongan Laporan Arus Kas dan Laba Rugi MBAP 2020

PT MITRABARA ADIPERDANA TBK AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2020 Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)		2019	
		260.849.803	Revenue
		(169.429.055)	Cost of revenue
		91.420.748	Gross profit
		(32.848.684)	Selling expenses
		(9.395.118)	General and administrative expenses
		604.061	Other operating income
		(1.381.776)	Other operating expenses
		48.399.231	Operating profit
		1.709.182	Finance income
		(341.837)	Final tax on finance income
		(571.229)	Finance costs
		(756.683)	Share in loss of joint ventures
		48.438.664	Profit before income tax
2019	Cash Flows from Operating Activities		
261.096.678	Cash received from customers		
(176.830.858)	Cash paid to suppliers and operating expenses		
(12.342.920)	Payments of royalty		
(10.560.580)	Payments to employees		
61.362.320	Cash generated from operations		
(10.297.736)	Payments of income taxes		
1.367.345	Interest received		
(571.229)	Payments of interest expense		

Berdasarkan gambar 2.1, PT Mitrabara Adiperdana memiliki nilai pembayaran pajak penghasilan dan nilai laba sebelum beban pajak penghasilan berturut-turut sebesar sebesar US\$ 10.297.736 dan US\$ 48.438.664 Setelah dihitung menggunakan rumus *CETR* yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum beban pajak penghasilan akan menghasilkan nilai *CETR* sebesar 21,26%. Nilai ini menunjukkan bahwa PT Mitrabara Adiperdana pada tahun 2019 melakukan pembayaran atas pajaknya lebih rendah dari tarif pajak 25%. Pada tahun pajak 2019, perusahaan menggunakan tarif sebesar 25% dibuktikan dengan adanya keterangan dalam catatan atas laporan keuangan yang menunjukkan tarif pajak badan yang digunakan pada 2019 sebesar 25%. Nilai pembayaran senilai 21,26% dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melakukan manajemen atas beban perpajakan sehingga jumlah kas keluar untuk pembayaran pajak lebih rendah dari nilai tarif berlaku.

Pembayaran pajak berbanding lurus dengan *CETR*, sedangkan untuk laba komersial sebelum pajak, dilihat dari format rumus *CETR* sifatnya berbanding terbalik dengan *CETR*. Semakin tinggi persentase pembayaran pajak terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan akan menghasilkan nilai *CETR* yang semakin tinggi, sedangkan semakin rendah persentase pembayaran

pajak terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan akan menghasilkan nilai *CETR* yang semakin rendah. Semakin rendah nilai *CETR* maka menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif melakukan manajemen perpajakan.

2.1.5. Profitabilitas

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan atau kesuksesan operasional perusahaan dalam periode tertentu. Besarnya pendapatan perusahaan akan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan hutang dan ekuitas. Pendapatan juga memengaruhi likuiditas perusahaan dan pertumbuhan perusahaan”. (Weygandt, *et al.*, 2018). Terdapat banyak alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan *Return on Asset (ROA)*.

Menurut Weygandt, *et al.*, (2018), “*ROA* merupakan perhitungan keseluruhan dari profitabilitas. Semakin tinggi angka *ROA*, menunjukkan bahwa perusahaan semakin produktif dalam menggunakan asetnya sehingga dapat memperoleh laba yang maksimal”. Berikut adalah cara untuk menghitung *ROA* (Weygandt, *et al.*, 2018). *ROA* dihitung dengan cara membagi nilai *Net Income* atau Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan dengan nilai rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan. *Net income* menurut Weygandt, *et al.*, (2018), adalah jumlah di mana pendapatan melebihi biaya. Menurut Kieso, *et al.*, (2018), “*Net income* menunjukkan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban pada periode yang dipertimbangkan”. Nilai ini didapatkan dari penjualan neto perusahaan dikurangi dengan beban pokok penjualan (*COGS*) yang menghasilkan laba bruto. Selanjutnya laba bruto akan dikurangi oleh beban-beban seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban litbang, beban operasi lainnya, dan beban bunga dan keuangan. Selain itu laba bruto juga akan ditambah oleh nilai pendapatan yang terjadi misalnya pendapatan

operasi lainnya, pendapatan bunga, dan bagian laba dari entitas asosiasi. Atas adanya penjumlahan dan pengurangan terhadap laba bruto maka akan menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan, kemudian laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi oleh beban pajak penghasilan dan akan menghasilkan laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan merupakan *net income*. Nilai *Net Income* terdapat pada bagian laporan Laba Rugi, tertulis sebagai “Laba Tahun Berjalan”.

Selanjutnya, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis. Karakter utama dari semua jenis aset adalah adanya kemampuan untuk menghasilkan jasa di masa mendatang atau keuntungan (Weygandt, *et al.*, 2018). Menurut IAI dalam PSAK 19, aset adalah “Sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan; manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut likuid diperkirakan mengalir ke entitas”. Weygandt, *et al.*, 2018 mengelompokkan aset menjadi aset tak berwujud, properti, pabrik dan peralatan (PPE), investasi jangka panjang, dan aset lancar. Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset jangka panjang yang tidak memiliki wujud fisik namun terkadang sangat berharga. Contoh aset tak berwujud adalah kapitalisasi biaya pengembangan, *goodwill*, *patent*, *copyright* dan *trademark*.

PPE didefinisikan sebagai aset dengan umur manfaat yang relatif panjang dan saat ini digunakan dalam operasional bisnis. Contoh dari PPE adalah *land*, *building*, *structures*, *machinery*, *vehicle*, dan lain lain. *Long term investment* didefinisikan sebagai investasi dalam bentuk saham dan obligasi yang dimiliki perusahaan untuk beberapa tahun, aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang saat ini tidak digunakan dalam operasional perusahaan, dan *long term notes receivable*. Aset lancar didefinisikan sebagai aset yang diperkirakan perusahaan dapat diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasinya, yang mana yang lebih lama. Nilai rata-rata total aset dihitung dari rata-rata nilai total aset yang dimiliki perusahaan pada periode kini (t) dan pada periode sebelumnya (t-1). Nilai *ROA* yang semakin

tinggi menunjukkan bahwa laba yang didapatkan perusahaan akan semakin besar.

Nilai laba yang semakin besar berarti jumlah beban pajak meningkat dan turut menyebabkan pembayaran pajak ikut meningkat. *Tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan perbedaan metode perhitungan persediaan yang akan memengaruhi nilai harga pokok penjualan (HPP). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dinyatakan bahwa “Penilaian persediaan hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO)”. “Dalam metode FIFO, diasumsikan bahwa barang yang paling awal dibeli akan menjadi barang pertama yang terjual, dan harga barang yang paling awal dibeli menjadi biaya yang paling pertama diakui dalam menentukan nilai HPP” (Weygandt, *et al.*, 2019). Dalam metode ini, nilai HPP akan mengikuti harga pembelian dan kuantitas, jika persediaan yang perusahaan beli pada periode “a” dengan harga “a” telah habis terjual, maka nilai HPP akan menggunakan harga pembelian persediaan yang perusahaan lakukan di periode “b”.

“Dalam metode rata-rata tertimbang (*weighted average*) nilai persediaan per unit ditentukan dengan membagi nilai barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit. Nilai persediaan akan berubah setiap terjadi transaksi pembelian persediaan oleh perusahaan.” (Weygandt, *et al.*, 2019). Jika dikondisikan terjadi kegiatan pembelian, penjualan dengan harga dan kuantitas yang sama, perbedaan metode akan menimbulkan nilai harga pokok penjualan (HPP) yang berbeda. Hal ini dapat perusahaan manfaatkan dalam perhitungan penghasilan neto, dengan menggunakan metode perhitungan persediaan yang dapat menghasilkan nilai HPP yang lebih besar akan berdampak pada nilai laba (penghasilan) kena pajak yang dapat ditekan menjadi lebih rendah, dan akan berdampak pada nilai pembayaran pajak yang menjadi lebih rendah.

Perencanaan pajak lainnya yang dapat perusahaan lakukan yaitu dengan memaksimalkan nilai *deductible expense*. Hal ini contohnya terkait dengan

tunjangan atas PPh 21 yang perusahaan berikan kepada karyawan. Pasal 6 UU PPh menyatakan bahwa “Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang termasuk ke dalam biaya yang dapat dikurangkan”, selain itu perusahaan juga dapat melakukan tindakan *reimbursement* kwitansi biaya medis dari dokter/fasilitas kesehatan, pemberian tunjangan kesehatan pada karyawan setiap bulannya (baik sakit atau tidak), pemberian iuran pensiun dan jaminan/tunjangan hari tua yang dibayarkan perusahaan. Tindakan diatas merupakan beberapa dari banyak tindakan yang dapat perusahaan lakukan untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara memaksimalkan nilai *deductible expense* untuk menekan nilai laba kena pajak dan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa “Perusahaan dengan *profitability* yang tinggi akan memiliki *tax avoidance* yang diprosikan dengan cash effective tax rate (*CETR*) yang rendah. *CETR* yang rendah tersebut menyebabkan perusahaan tersebut agresif terhadap penghindaran pajaknya karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan usaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara perencanaan pajak perusahaan”. Hasil penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) menyatakan bahwa “variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *CETR*”. “Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan” (Chen et al., 2010 dalam Arianandini dan Ramantha,2018). “Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun” (Prakosa, 2014 dalam Arianandini dan Ramantha,2018).

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha_1 = Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *CETR*

2.1.6. *Leverage*

“Rasio *leverage* atau rasio struktur modal atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya” (Hery, 2017). “*Leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi” (Puspita dan Febrianti, 2017). “*Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya” (Praditasari, 2017 dalam Arianandini dan Ramantha, 2018). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) dalam Apriyanto dan Dwimulyani (2019) *leverage* adalah “rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan”. Kasmir (2016) dalam Bandaro dan Ariyanto (2020) menyatakan “Penggunaan *leverage* sebagai pengukur bisa tidaknya entitas bisnis membayar seluruh kewajibannya pada saat apabila entitas tersebut dilikuidasi”. *Leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio (DER)*.

Debt to equity ratio merupakan “Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan” (Hery, 2017). Perbandingan ini akan menghasilkan gambaran seberapa besar hutang digunakan sebagai sumber modal perusahaan. Tingginya *DER* menunjukkan perusahaan sangat tergantung pada modal yang diperoleh perusahaan dari pemegang saham, sehingga semakin berat beban utang yang dialami perusahaan (Ratnaningtyas, 2021). *DER* dihitung dengan cara membagi nilai total hutang (*debt*) dengan nilai total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Menurut Kieso, et al., (2018), utang atau liabilitas adalah “klaim terhadap aset yaitu hutang dan kewajiban yang ada”. Kieso, et al., (2018) menyatakan bahwa utang atau liabilitas terdiri dari *non-current liabilities* dan *current liabilities*. “*Non-current liabilities* adalah kewajiban yang diperkirakan perusahaan akan dibayarkan

setelah satu tahun. Beberapa jenis non-current liabilities diantaranya adalah *long term debt, bonds payable, pension plans and similar commitments, provision, deffered tax liabilities*, dan *other non current liabilities*. *Current liabilities* adalah kewajiban yang harus dibayarkan / dipenuhi perusahaan dalam tahun mendatang atau dalam satu siklus operasional (mana yang lebih panjang). Beberapa jenis *current liabilities* diantaranya adalah *trade payables, current provisions, other current financial liabilities, income tax payable, current maturities for long term debt* dan *other current liabilities*”.

“Ekuitas adalah klaim kepemilikan terhadap total aset perusahaan. Ekuitas merupakan hasil dari pengurangan klaim kreditor atas aset (liabilitas) dengan total aset” (Weygandt, *et al.*, 2018). Menurut Kieso, *et al.*, (2018) ekuitas terbagi menjadi 6 bagian: “*Share capital*, adalah nilai par atau nilai dinyatakan dari saham diterbitkan. *Share Premium*, adalah selisih lebih bayar terhadap nilai par atau nilai dinyatakan. *Retained earning*, adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan. *Accumulated other comprehensive income*, adalah jumlah agregat dari laba komprehensif lain-lain. *Treasury shares*, adalah jumlah saham biasa yang dibeli kembali dan *Non-controlling interest*, adalah sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

Rasio *DER* yang tinggi berarti perusahaan memiliki bobot hutang terhadap ekuitas yang tinggi. Hutang yang meningkat berbanding lurus dengan beban bunga yang meningkat. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan meminimalisir penempatan dana sebagai deposito dan menambah jumlah pinjaman (hutang), hal ini dilakukan untuk memaksimalkan jumlah bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya karena bunga yang diterima dari deposito sifatnya akan mengurangi bunga yang timbul atas hutang. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-46/PJ.4/1995 menyatakan bahwa “Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan berupa bunga deposito tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal karena bunga deposito merupakan objek PPh yang bersifat final”. Beban bunga akibat dari adanya hutang yang dimiliki

perusahaan termasuk kedalam biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Hal ini berdampak pada beban pajak terutang dan pembayaran pajak yang menjadi kecil sehingga berdampak pada nilai *CETR* yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa “*Leverage* berpengaruh negatif terhadap *CETR* (berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*)” serta Noor *et al.*, 2010 dalam Lestari dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa “Perusahaan yang memiliki utang relatif besar mempunyai *cash effective tax rate (CETR)* rendah karena adanya pembayaran beban bunga akan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan”.

Hasil yang berbeda diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan Apriyanto dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa “*leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (positif terhadap *CETR*). Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak pihak eksternal yang terlibat dalam pendanaan kegiatan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan”.

Berdasarkan kerangka yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a2} = *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *CETR*

2.1.7. Likuiditas

“Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar obligasi dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga” (Weygandt, *et al.*, 2019). Suyanto (2012) dalam Awaloedin (2020) memberikan pengertian bahwa likuiditas merupakan “Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi sehat dan dengan mudah

menjual aset yang dimilikinya apabila diperlukan”. “Perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar dari pada jumlah hutang-hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi” (Awaloedin, 2020). “Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat” (Mariani, 2020).

Likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio (CR)*. Perhitungan *Current Ratio* dilakukan dengan cara membandingkan nilai aset lancar (*current asset*) dengan liabilitas jangka pendek (*current liabilities*). Hasil dari perhitungan *CR* menunjukkan nilai aset lancar yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk melunasi setiap satu nilai kewajiban jangka pendek perusahaan. Sebagai contoh, jika hasil perhitungan *CR* menghasilkan rasio 2,96:1, maka untuk setiap 1 (Rp atau \$) liabilitas jangka pendek, perusahaan memiliki 2,96 (Rp atau \$) aset lancar untuk melunasi liabilitas jangka pendek tersebut (Weygandt, *et al.*, 2019).

Aset lancar didefinisikan sebagai “aset yang diperkirakan perusahaan dapat diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasinya, yang mana yang lebih lama” (Weygandt, *et al.*, 2018). Beberapa jenis aset lancar yang umum ditemukan dalam laporan keuangan yaitu kas, investasi (contohnya surat berharga pemerintah), piutang (*notes receivable, accounts receivable, interest receivable*), persediaan (*inventories*), dan beban dibayar dimuka. “Liabilitas jangka pendek didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan / dipenuhi perusahaan dalam tahun mendatang atau dalam satu siklus operasional (mana yang lebih panjang)” (Weygandt, *et al.*, 2018). Beberapa jenis *current liabilities* diantaranya adalah *trade payables, current provisions, other current financial liabilities, income tax payable, current maturities for long term debt* dan *other current liabilities*.

Nilai *Current Ratio* yang tinggi menunjukkan nilai aset lancar yang lebih tinggi dari nilai liabilitas jangka pendeknya, hal ini juga menunjukkan perusahaan memiliki nilai aset lancar yang cukup bahkan melebihi untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya. Nilai *Current Ratio* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai aset lancar yang lebih kecil dari nilai liabilitas jangka pendek yang harus dilunasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang rendah terindikasi mengalami kesulitan untuk melunasi hutang jangka pendeknya, serta menunjukkan bahwa perusahaan memiliki *working capital* atau modal kerja yang rendah. Kesulitan untuk melakukan pelunasan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban lainnya yang harus dibayarkan salah satunya yaitu melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan manajemen atas *working capital*. “*Working capital* atau modal kerja merujuk pada aset jangka pendek perusahaan seperti inventori dan kredit yang diberikan pada pelanggan serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan, seperti hutang kepada supplier” (Ross, *et al.*, 2016).

Manajemen atas *working capital* perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya (*resource*) yang cukup untuk melanjutkan kegiatan operasional serta untuk menghindari terjadinya segala gangguan. Tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai aset lancar yang tidak berbeda jauh, atau bahkan lebih rendah dari kewajiban jangka pendek, yang juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki *working capital* yang rendah. Berkaitan dengan kondisi ini, perusahaan dapat melakukan pinjaman yang bersifat jangka pendek, misalnya pinjaman kepada bank dengan tujuan agar timbul beban berupa beban bunga pinjaman yang dapat perusahaan gunakan sebagai komponen pengurang dalam perhitungan penghasilan neto. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No.36 tahun 2008), biaya bunga termasuk kedalam “Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha”, sehingga biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kondisi

ini akan menyebabkan perusahaan di satu sisi akan memiliki modal kerja yang bertambah dan di sisi lain perusahaan dapat melakukan tindak penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan nilai *deductible expense* yang dapat digunakan untuk mengurangi nilai penghasilan kena pajak dan nilai pembayaran pajak dan menyebabkan nilai *CETR* menjadi rendah.

Dalam penelitian ini, nilai pinjaman jangka pendek didapatkan dari laporan posisi keuangan di bagian liabilitas jangka pendek. Tidak semua *item* yang terdapat pada liabilitas jangka pendek akan diperhitungkan. Bagian dari liabilitas jangka pendek yang digunakan untuk menentukan nilai pinjaman adalah “Utang bank jangka pendek”, lalu “Utang lain-lain” baik atas pihak ketiga atau pihak berelasi, serta “Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang” hanya atas utang bank. Bagian lain yang ada dalam liabilitas jangka pendek seperti utang usaha, utang dividen, liabilitas imbalan kerja, dan lainnya tidak dimasukkan karena diasumsikan atas komponen liabilitas tersebut tidak terdapat bunga, atau bunga bersifat *non-deductible expense*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Subarjo (2020) yang menyatakan bahwa “Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat perputaran likuiditas dalam suatu perusahaan maka menunjukkan perusahaan semakin mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik akan lebih taat terhadap kewajiban perpajakannya”. Serupa dengan penelitian Artinasari dan Mildawati (2018) yang menyatakan bahwa “Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena dengan tingkat likuiditas yang rendah maka perusahaan cenderung mengalami kesulitan membayarkan hutang lancarnya sehingga memungkinkan perusahaan tersebut tidak mematuhi peraturan perpajakan atau mencari celah undang-undang perpajakan dan perusahaan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*”.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) yang menyatakan bahwa “Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (berpengaruh negatif terhadap *CETR*). Penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak”. Penelitian yang dilakukan oleh Awaloedin (2020) serta Sembiring dan Hutabalian (2022) menyatakan bahwa “Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak signifikannya hasil likuiditas terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa rasio likuiditas perusahaan bukan merupakan tolak ukur bagi investor sehingga pihak investor cenderung melihat secara keseluruhan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dengan melihat laba setelah pajak, aset perusahaan, modal dan lain-lain”.

Berdasarkan kerangka yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a3} = Likuiditas berpengaruh positif terhadap *CETR*

2.1.8. Capital Intensity

“*Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal mengukur aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan” (Putri,2018). Bandaro dan Ariyanto (2020) menyatakan bahwa “rasio intensitas modal menunjukkan perbandingan antara aset tetap yang dan total aset. Rasio ini menunjukkan dana yang diinvestasikan dalam aset non lancar. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi investasi perusahaan dalam aset tetap semakin besar dibandingkan dengan penggunaan dana untuk aset lancar”.

“Rasio intensitas modal atau intensitas aset tetap adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap” (Muzakki dan Darsono, 2015 dalam Dwiyantri dan Jati, 2019). Irianto, *et al.*, (2017) menyatakan bahwa rasio intensitas modal seringkali diasosiasikan dengan seberapa besar aset tetap dan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Puspita dan Febrianti (2017) menyatakan bahwa “Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap”. Rasio intensitas modal dihitung dengan cara membandingkan nilai aset tetap (*fixed asset*) dengan nilai total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini akan menghasilkan perbandingan aset tetap yang terhadap keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.

Fixed asset, atau aset tetap, menurut Weygandt, *et al.*, (2018) merupakan aset dengan umur manfaat yang relatif panjang dan pada saat ini sedang digunakan dalam operasional perusahaan. Dikatakan juga bahwa aset tetap ini memiliki wujud fisik dan tidak ditujukan untuk dijual pada konsumen. Contoh dari PPE adalah *land, building, structures, machinery, vehicle*, dan lain lain (Weygandt, *et al.*, 2018). Dalam PSAK 16 mengenai aset tetap, didefinisikan bahwa “Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode”. Selanjutnya, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis. Karakter utama dari semua jenis aset adalah adanya kemampuan untuk menghasilkan jasa di masa mendatang atau keuntungan (Weygandt, *et al.*, 2018). Menurut IAI dalam PSAK 19, aset adalah “Sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan; manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas”.

“Seluruh aset tetap mengalami penyusutan dan beban penyusutan tersebut dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan” (Putri, 2018).

Menurut Weygandt, et al., (2018), depresiasi adalah Proses mengalokasikan nilai dari aset kepada beban sepanjang umur manfaatnya, dalam aturan yang rasional dan sistematis. Dalam perpajakan, penyusutan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Metode penyusutan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) adalah:

1. Metode Garis Lurus

“Dilakukan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut”

2. Metode Saldo Menurun

“Dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus”

Rodriguez dan Arias (2012) dalam Dwiyantri dan Jati (2019) menyatakan bahwa “aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya”. Lebih lanjut lagi, Dwiyantri dan Jati (2019) menyatakan bahwa “biaya penyusutan bersifat dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.”. Puspita dan Febrianti (2017) juga menyatakan hal yang serupa yaitu “perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap, dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan, dan akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan”. Hasil penelitian diatas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Anindyka, et al., (2019) yang menyatakan “Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar *capital intensity* yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki aset tetap akan terdapat beban penyusutan atau beban depresiasi yang dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Perusahaan akan memanfaatkan aset tetap untuk

meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan.” Hasil penelitian penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Wati dan Astuti (2020) yang menyatakan bahwa rasio intensitas modal tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Nilai rasio intensitas modal yang tinggi berarti perusahaan memiliki proporsi kepemilikan aset tetap yang tinggi terhadap total aset. Atas kepemilikan aset tetap yang tinggi ini, perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan memilih metode depresiasi yang menghasilkan beban depresiasi menurut perhitungan fiskal lebih besar dibandingkan menurut perhitungan komersil. Semakin besar beban depresiasi menurut perhitungan fiskal menyebabkan laba fiskal sebelum beban pajak penghasilan semakin kecil dan berakibat kepada beban pajak yang semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil mengakibatkan pembayaran pajak semakin kecil. Pembayaran pajak yang kecil bila dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang besar akan mengakibatkan nilai *CETR* menjadi kecil.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{a4} = *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *CETR*



2.2 Kerangka Pemikiran

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Model Penelitian

